SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ISLAM NON FORMAL DI INDONESIA

Siti Romlah
STAI Pancawahana Bangil
Email : sitiromlah7667@gmail.com

ABSTRAK : *Talking about Islamic education or education in general, from the aspect of the path there are several educational institution terms, namely informal, formal and non-formal education. These three education pathways are complementary in their implementation to the achievement of general goals set in national education goals. Therefore, the level of government attention in terms of policy must still be able to accommodate the interests of the three education channels. This is consistent with what has been mandated in the juridical foundation of the national education system.*

In connection with this policy, the author will outline a general description of the definition and characteristics of non-formal Islamic education in Indonesia, and the development of the system of providing non-formal Islamic education going forward.

The aim is to increase vertical mobility for students and the community that has become the focus of non-formal education planners for nation building.

By using the liberty research approach, with various sources of literature, about non-formal Islamic education, which has provided an illustration that non-formal Islamic education is equivalent to formal education. The aim of non-formal Islamic education is to provide educational services to all members of the community, both men and women so that they have the ability to develop their potential by emphasizing mastery of vocational knowledge and skills, and developing professional attitudes and personalities, so that non-formal Islamic education can also function as a substitute, supplementary or complementary formal education in order to support lifelong education.

Keyword: *Non Formal Islamic Education*

A. Pendahuluan

Pengembangan pendidikan non formal dalam dunia ilmu pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan sudah tentu memerlukan sarana pendukung yang memadai. Sarana itu antara lain adalah buku-buku dan sumber-sumber informasi lainnya yang membahas pendidikan non formal secara lebih luas baik pembahasan mengenai landasan-landasan teoritis maupun tentang program-program pendidikan non formal dalam pengembangan sumber daya manusia.

Dilihat dari latar belakang pendirinya pendidikan Islam Non formal adalah pendidikan yang lebih luas didasarkan atas niat dan motivasi masyarakat dalam rangka ingin mengejawantahkan nilai-nilai Islam, hal tersebut dapat diketahui dari pelaksanaannya selama ini yakni lebih ditekankan pada upaya membangun pengetahuan siswa/peserta didiknya dengan menitikberatkan pada internalisasi nilai iman, Islam dan ihsan.[1] dibandingkan dengan pengetahuan umum lainnya, praktik pendidikan yang demikian, memang mendapat kritikan yang tajam oleh berbagai pihak, alasan rasional yang melandasi kritik tersebut adalah karena model pendidikan Islam non formal, ternyata kurang merealisasi pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional, dan hanya menyentuh aspek tertentu dari kehidupan manusia, akibatnya, banyak diantara produk pendidikan Islam non formal kurang mampu bersaing dalam kompetisi global terutama ketika dihadapkan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Dalam catatan sejarah pendidikan di Indonesia, eksistensi pendidikan Islam merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tergolong berusia sangat tua dalam memberi sumbangsih pembangunan bangsa, hal ini terlihat jelas hingga dewasa ini, dimana pedidikan Islam masih memiliki tempat yang sangat strategis, karena pendidikan ini diselenggarakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sebagai pengganti, penambahm dan/atau pelengkap pendidikan jalur sekolah formal dalam rangka mendukung proses pendidikan sepanjang hayat.[2] dan layak diperhitungkan, sekalipun perkembangannya masih diliputi berbagai problem.

Berangkat dari kondisi tersebut, serta mencermati perubahan zaman dan segala dampaknya, tuntutan untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan Islam menjadi suatu keharusan dengan tujuan agar dapat sesuai dengan perkembangan zaman tersebut, tuntutan perubahan ini juga dimaksudkan agar praktik pendidikan Islam dapat terintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya sebagai wujud responsive pendidikan Islam terhadap perkembangan zaman itu sendiri.

Menengarai hal tersebut, bagi masyrakat bangsa Indonesia, masalah pendidikan Islam dengan sendirinya menjadi salah satu agenda yang menduduki

[1] Usman Abu Bakar, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam*, (Yogyakarta:Pt.Safira, Insania Pers,2005), hlm. 7

[2] A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008), hlm. 230

posisi penting. Kesadaran akan hal inilah yang menjadikan pemerintah (Negara) memiliki kewajiban untuk diselenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya. Hanya saja jika dicermati, tampak kesenjangan antara tingginya animo masyarakat untuk mengikuti pendidikan sebanyak-banyaknya dengan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan.

Menyadari keterbatasan yang dimiliki, negara membuka peluang kepada setiap individu warga negara, kelompok masyarakat, dan lembaga yang ada di masyarakat lainnya untuk ikut berpartisipasi memecahkannya. Pada sisi inilah banyak lembaga-lembaga Islam yang turut mengambil peluang untuk ikut berkompetisi menyelenggarakan lembaga pendidikan, tentunya dengan tujuan selain sebagai wujud partisipasi aktif, juga adanya keharusan untuk melindungi umat dengan cara menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan agama yang dianutnya.

Dilihat dari sisi manapun, pendidikan Islam memiliki peran dalam konteks pendidikan nasional. Hanya saja harus pula dimaklumi dan dipahami jika hingga hari ini secara struktural dan kultural lembaga pendidikan Islam belum menjadi pilihan utama bagi sebagian umat Islam terutama kelompok menengah ke atas[3] dan menganggap lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan "kelas dua". Sebagai misal, banyak orang Islam menengah keatas yang menyekolahkan anaknya tidak pada lembaga pendidikan Islam, jurusan yang menawarkan pendidikan Islam kurang banyak peminatnya, jika dibandingkan dengan jurusan lain yang dianggap memiliki orientasi masa depan yang lebih baik. Dalam hal pengembangan kelembagaan akan pula terlihat betapa program studi/sekolah yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan Departemen Agama tidak selalu yang terjadi di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), bahkan harus dengan tertatih untuk menyesuaikan dengan yang terjadi di sekolah-sekolah umum tersebut.

Berbicara tentang pendidikan Islam atau pendidikan pada umumnya, dari aspek jalurnya maka terdapat beberapa istilah lembaga pendidikan, yakni pendidikan informal, formal, dan non formal. Ketiga jalur pendidikan ini dalam pelaksanaannya saling melengkapi untuk pencapaian tujuan secara umum yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, tingkat perhatian pemerintah dalam hal kebijakan pun tetap harus mampu mengakomodir kepentingan ketiga jalur pendidikan tersebut. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam landasan yuridis sistem pendidikan nasional.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan dalam pendidikan sering menimbulkan problem-problem baru, dan ini berlaku untuk semua jalur, jenjang dan satuan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan Islam non formal, akibatnya pelaksanaan pendidikan dan tujuan yang hendak dicapai sangat mungkin tidak bersesuai

[3] Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia,(Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 19

dengan yang diharapkan. Karena itu, diperlukan suatu kajian dan pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam sehingga setiap problem yang dihadapi lembaga pendidikan Islam secara bertahap dapat diatasi.

Pendidikan Islam non formal sangat perlu untuk meningkatkan sistem pelaksanaannya. Kalau melihat sistem pelaksanaan pendidikan Islam non formal di Indonesia masih belum maksimal, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan, baik dari sistem kelembagaan, kurikulum, pembelajaran, maupun perbaikan dari para pendidik dan pengelolanya. Karena pendidikan Islam non formal di Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan kebutuhan mereka seperti yang ada pada saat ini, maka pendidikan Islam non formal perlu ditingkatkan seoptimal mungkin.

Lebih jauh penulisan ini akan menguraikan yang pertama terkait gambaran umum tentang pengertian dan ciri khas pendidikan Islam non formal di Indonesia. Kedua, jenis dan kategori pendidikan Islam non formal di Indonesia. Ketiga, sistem penyelenggaraan kursus privat agama Islam di perkotaan. Keempat, pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan Islam non formal ke depan.

B. Pengertian dan Ciri Khas Pendidikan Islam Non Formal di Indonesia

Pengertian Pendidikan Islam non formal ialah Pendidikan Islam yang setiap kegiatan terorganisasi dan sitematis, diluar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani anak-anak tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.[4] Penyelenggaraan pendidikan non formal ini tidak terikat oleh jam pelajaran sekolah, dan tidak ada penjenjangan sehingga dapat dilaksanakan kapan saja dan dimana saja; dan tergantung kepada kesempatan yang dimiliki oleh para anggota masyarakat dan para penyelenggara pendidikan agama Islam pada masyarakat itu sendiri. Pandangan senada berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional bahwa pendidikan non formal yang deselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.[5]

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati mengatakan bahwa pendidikan Islam non formal atau pendidikan luar sekolah adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan berencana, diluar kegiatan persekolahan.[6] Dari pengertian ini dapat fahami bahwa apa yang diungkapakan

[4] D. Sudjana S., *Pendidikan Non Formal (Non Formal Education), Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendukung Asas*, (Bandung: Falah Production, 2004), hlm. 22

[5] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Penerbit Delphi, Cet.Kedua 2003), hlm. 18

[6] Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmi Pendidikan*,(jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 164

oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati sama dengan pengertian yang sebelumnya bahwa sama-sama pendidikan di luar sekolah, teratur, mandiri, dan terencana.

Sedangkan dari pengertian yang lain dikatakan bahwa pendidikan Islam non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP).

Dengan demikian Pendidikan Islam Non Formal adalah bukanlah jenis pendidikan Islam informal, namun sistem pembelajarannya di luar sekolah, bukan berarti tidak mengarah pada tujuan Pendidikan Nasional dan Standar Pendidikan Nasional (SNP), akan tetapi tetap mengarah terhadap tujuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah.

Ragam Pengertian tentang pendidikan non formal telah memberikan gambaran bahwa pendidikan tersebut setara dengan pendidikan formal. Namun, keberadaannya lebih rendah statusnya dibandingkan dengan lulusan pendidikan formal, malah sering terjadi para lulusan pendidikan yang disebut pertama dalam pengaruh lulusan pendidikan non formal. Pendidikan Islam non formal juga mempunyai tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi pendidikan Islam non formal yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan kepada semua warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan vokasional, serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, sehingga pendidikan non formal dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan non formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.[7] Sehingga di masa mendatang program pendidikan Islam non formal dapat menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Hal inilah yang diharapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat bangsa Indonesia.

Selain tujuan tersebut diatas, pendidikan Islam non formal di Indonesia juga bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak/belum pernah sekolah buta aksara, putus sekolah, dan warga masyarakat yang mengalami hambatan lainnya baik laki-laki maupun perempuan, agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup (*life skills*), serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.[8] Sehingga pendidikan non formal dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mewujudkan masyarakat

[7] Departemen Pendidikan Nasional*, Rencana Strategis Diknas Tahun 2005 -2009 Menuju Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025*, (Jakarta: Diknas,2005), hlm. 82-83

[8] A. Qodri Azizy, dkk., *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2004 – 2009*, (Jakarta: Dirjen. Pendis. RI Tahun 2007), hlm. 79

pembelajar sepanjang hayat, sehingga dapat menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional maupun internasional.

Selain itu juga, terkait dengan tujuan pendidikan Islam non formal di Indonesia, Husen dan Postlethwaite (1985) menjelaskan bahwa pendidikan non formal di negara-negara sedang berkembang mempunyai tujuan umum (*goals*) yang berkaitan dengan peningkatan mobilitas vertikal (*upward mobility*), latihan untuk modernisasi angkatan kerja (*modernisasi work force*), pembangunan pedesaan (*fural development*), dan pembinaan berpolitik (*political incorporation*).[9]

Tujuan umum untuk meningkatkan mobilitas vertikal bagi peserta didik dan masyarakat telah menjadi fokus para perencana pendidikan non formal untuk pembangunan. Sejak pendidikan formal tidak berhasil meningkatkan status penduduk miskin, maka pendidikan non formal dipandang sebagai upaya alternatif untuk memberikan kesempatan peningkatan status kehidupan bagi mereka. Hal ini dikarenakan melalui pendidikan non formal, penduduk miskin dapat mempelajari keterampilan kerja dan usaha sehingga mereka menjadi lebih produktif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan status sosial-ekonomi dirinya di dalam masyarakat.

Adapun ciri khas pendidikan Islam non formal di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

1. Menekankan pentingnya ijazah, sehingga hasil belajar yang berijazah atau tidak dapat diterapkan langsung dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Ganjaran diperoleh selama proses dan akhir program berwujud hasil, produk, pendapatan, dan keterampilan.
2. Lama penyelenggaraan program bergantung pada kebutuhan belajar peserta didik.
3. Kurikulum sesuai dengan perbedaan kebutuhan belajar peserta didik dan potensi daerahnya pendidikan.
4. Kegiatan belajar dapat dilakukan di berbagai lingkungan.
5. Pembinaan program dilakukan secara demokratis.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Sudjana[11] bahwa pendidikan non formal mempunyai derajat ketaatan dan keseragaman yang lebih longgar dibandingkan dengan pendidikan formal. Pendidikan non formal memiliki bentuk dan isi program yang bervariasi, sedangkan pendidikan formal, umumnya, memiliki bentuk dan isi program yang seragam untuk setiap satuan, jenis, dan jenjang pendidikan. Perbedaan ini pun tampak pada teknik-teknik yang digunakan dalam diagnosis, perencanaan, dan evaluasi. Di sisi lain, untuk tujuan pendidikan non formal bersifat heterogen dan tujuan pendidikan formal bersifat seragam setiap satuan dan jenjang pendidikan.

Menurut Soleman, ciri-ciri pendidikan non formal diantaranya sebagai berikut.

1. Pendidikan non formal lebih fleksibel, dalam artian tidak ada tuntutan syarat *credential* yang ketat bagi anak didiknya dan waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan kesempatan yang ada yaitu beberapa bulan, tahun, dan sebagainya.
2. Pendidikan non formal mungkin lebih efektif dan efisien untuk bidang-bidang pelajaran tertentu. Hal ini dikarenanakan program pendidikan non formal dapat spesifik sesuia dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat-syarat (guru, metode, dan sebagainya).
3. Pendidikan non formal bersifat *quick yelding*, dalam artian bahwa dalam waktu yang singkat dapat digunakan untuk melihat tenaga kerja yang dibutuhkan, terutama untuk memperoleh tenaga yang memiliki kecakapan.
4. Pendidikan non formal sangat instrumental, dalam artian bahwa pendidikan yang bersangkutan bersifat luwes, mudah, dan murah, serta dapat menghasilkan dalam waktu yang relatif singkat.[12]

Dalam pelaksanaan pendidikan non formal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus jelas tujuannya
2. Program pendidikan non formal ditinjau dari segi masyarakat, sehingga harus menarik baik dari hasil yang akan dicapai maupun cara-cara pelaksanaannya
3. Adanya integrasi pendidikan non formal dengan program-program pembangunan dalam masyarakat

Dalam UUSPN, kegiatan pendidikan non formal itu terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Dengan demikian, sangat terlihat sekali bahwa ciri khas pendidikan Islam non formal di Indonesia bukan hanya berjalan semata-mata untuk kepentingan ijazah saja, akan tetapi secara umum lebih menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia dan secara khusus mampu menerapkan kecakapan hidup (*life skills*) dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya, kalau di negara-negara luar banyak orang-orang yang pintar bukanlah orang-orang yang belajar di pendidikan formal, akan tetapi lebih banyak belajar di pendidikan non formal. Begitu pula, di Indonesia juga banyak yang demikian, seperti D. Zawawi Imran budayawan Madura, beliau pendidikan formalnya hanya sampai tingkat sekolah dasar (SD), akan tetapi beliau mampu melebihi orang-orang yang belajar di jenjang lebih tinggi darinya, misalnya KH Sahal Mafud seorang santri dari pesantren Bendo Pare Kediri yang memperoleh penghargaan *doctor honoris*

causa bidang *figh social* dari UIN Jakarta dan juga KH Ihsan Jampres Kediri lulusan pesantren Bendo Pare Kediri. Bukti kehebatan budayawan Madura tersebut yaitu karyanya yang sangat terkenal di Al-Azhar berupa kitab "Sirojuttolibin". Dengan realitas tersebut, sangat berarti sekali fungsi dan manfaat pendidikan Islam non formal yang tidak dapat diragukan keberadaannya.

C. Jenis dan Kategori Pendidikan Islam Non Formal di Indonesia

Kata "Jenis" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu ciri (sifat keturunan, dan lain sebagainya) yang khusus, atau macam. Jenis pendidikan non formal adalah pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan kedinasan, pendidikan jabatan kerja, dan pendidikan kejuruan. Sedangkan, pendidikan keagamaan secara khusus menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yaitu pada Bab I Pasal 1 Ayat 2 berbunyi bahwa pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Berdasarkan dari paparan tersebut, penulis mendeskripsikan jenis pendidikan Islam non formal sebagai berikut :

1. Pendidikan Taman al-Qur'an (TPA/TPQ)

Berangkat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab III Pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi bahwa Pendidikan al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan al-Qur'an.[15]

Sehingga dengan demikian, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA/TPQ) ini akan mengajarkan bagaimana cara membaca dan menulis huruf-huruf al-Qur'an dengan melihat bakat anak. Selain itu, jika anak memiliki daya hafal yang kuat, guru akan menuntunnya dengan menghafal surah yang ayatnya pendek dan do'a-do'a harian yang akan digunakan mulai dari bangun tidur hingga tidur di malam hari.

2. Majelis Ta'lim

Majelis ini bisa dilihat dari struktur organisasinya, termasuk pendidikan luar sekolah atau suatu lembaga pendidikan Islam yang bersifat non formal, yang senantiasa menanamkan akhlak yang luhur dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan jamaahnya, serta memberantas kebodohan umat Islam agar dapat memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera yang diridhai oleh Allah SWT.[16]

Sementara itu, bila dilihat dari tujuan, majelis ta'lim termasuk lembaga atau sarana dakwah islamiyah yang secara *self standing* dan *self disciplined*

dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi atau musyawarah mufakat demi kelancaran pelaksanaan ta'lim sesuai dengan tuntutan pesertanya.[17]

Majelis ta'lim juga merupakan lembaga pendidikan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari kalangan masyarakat Islam itu sendiri, yang kepentingannya untuk kemaslahatan umat manusia.[18] Oleh karena itu, majelis ta'lim merupakan lembaga swadaya masyarakat yang hidupnya didasarkan kepada *ta'awun* dan *ruhama'u bainahum*.

Majelis ta'lim diselenggarakan berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya, seperti pesantren dan madrasah, baik menyangkut sistem, materi maupun tujuannya. Hal-hal yang dapat membedakan antara majelis ta'lim dengan yang lain, yaitu :

a. Majelis ta'lim adalah pendidikan non formal Islam
b. Waktu belajarnya berkala tetapi teratur, tidak setiap hari sebagaimana halnya dengan sekolah dan madrasah
c. Pengikut atau pesertanya disebut jamaah (orang banyak), bukan pelajar atau santri. Hal ini didasarkan kepada kehadiran di majelis ta'lim bukan merupakan kewajiban sebagaimana dengan kewajiban murid di sekolah atau madrasah
d. Tujuannya memasyarakatkan Islam

Sedangkan bila dilihat dari strategi pembinaan umat, maka dapat dikatakan bahwa majelis ta'lim merupakan wadah atau wahana dakwah islamiah yang murni institusional keagamaan.[19] Sebagai institusi keagamaan Islam, sistem majelis ta'lim adalah melekat pada agama itu sendiri. Sehingga dengan demikian, sangat sulit untuk lepas dari institusi keagamaan dan sistem majelis ta'lim. Fungsi dan peranan majelis ta'lim tidak terlepas dari kedudukannya sebagai alat sekaligus media pembinaan kesadaran beragama. Usaha pembinaan masyarakat melalui majelis ta'lim ini, ditinjau dari pendekatannya dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut.

a. Propaganda, yang lebih menitikberatkan kepada pembentukan opini publik, agar mereka mau bersikap dan berbuat sesuai dengan pesan-pesan moral Islam
b. Indoktrinasi, penanaman ajaran dengan konsepsi yang telah disusun secara tegas dan bulat oleh pihak pengajar untuk disampaikan kepada masyarakat melalui ceramah, kursus, *training centre*, dan sebagainya
c. Internalisasi, penanaman nilai-nilai Islam yang diharapkan dapat menumbuhkembangkang cipta, rasa, dan karsa dalah tubuh jamaah

Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis ta'lim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Adapun beberapa sumber rujukan yang lain sebagaimana dalam Surat Menteri Dep.Dik.Bud Nomor: 079/O/1979

tanggal 17 April 1975, bidang pendidikan non formal diantaranya adalah pendidikan masyarakat, keolahragaan, dan pembinaan generasi muda.[20]

Jenis pendidikan Islam non formal di Indonesia sangat beragam, beberapa jenis yang diantaranya pendidikan dalam keluarga, pendidikan anak usia dini dan remaja, pengajian-pengajian yang dilaksanakan di masjid-masjid maupun mushalla, majelis ta'lim, pembinaan rohani Islam pada institusi pemerintah maupun swasta, kursus-kursus yang diselenggarakan setingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi, pendidikan di panti-panti, dan lain sebagainya. Adapun sebagai landasannya adalah GBHN tahun 1998 bahwa pendidikan agama wajib dilaksanakan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Meskipun dalam pikiran kita mengatakan bahwa agama tidak seharusnya diajarkan pada lembaga pendidikan, namun pendidikan agama dapat dipelajari di manapun saja, asalkan dapat memahami apa-apa yang ada disana. Selain itu, agama merupakan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beragama.

Dengan demikian, masalah jenis pendidikan Islam non formal di Indonesia yang sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Bab III Pendidikan Keagamaan, Paragraf 2 Pendidikan Diniyah Non Formal, Pasal 21 Ayat 1 yang berbunyi bahwa pendidikan diniyah non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan al-Qur'an, diniyah taklimiyah, atau bentuk lain yang sejenis.[21]

D. Sistem Penyelenggaraan Kursus Privat Agama Islam di Perkotaan

Penulis mendeskripsikan tentang "sistem", dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa "sistem" adalah perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[23] Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dimengerti tentang sistem. Sedangkan makna privat adalah pribadi dan tersendiri.[24] Ini memberikan makna sistem penyelenggaraan pembinaan keagamaan.

Pembinaan keagamaan adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agama secara khusus. Waktu dan materi bahasannya ditentukan berdasarkan kedua pihak antara yang mengajar (ustad) dan yang diajar (murid). Termasuk masalah waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Hal ini sangat marak adanya kegiatan halaqah di masjid kampus kota-kota besar seperti di kota Malang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Bogor, dan bahkan Jakarta sangat pesat sekali, kalau dibandingkan dengan di pedesaan. Materi pokok yang dipelajari baik berupa belajar membaca Al-Qur'an maupun pengetahuan agama. Penulis mencermati bahwa masyarakat sangat perlu membina anak-anaknya pada lembaga kursus, baik kursus membaca Al-Qur'an, pengetahuan keagamaan, dan

lain-lain. Hal ini diharapkan mampu mengetahui, memahami, mengembangkan, dan mengimplementasikan tentang pengetahuan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaan kursus privat di perkotaan, banyak dimotori dari kalangan mahasiswa, baik dari privat tentang keagamaan, membaca Al-Qur'an, maupun yang lainnya. Ini ada indikasi bahwa dari kalangan pemuda utamanya mahasiswa dapat berperan dalam masyarakat metropolis yang cepat berubah. Hal ini dikarenakan dalam belajar privat yang terjadi interaksi antara pengajar dan diajar (murid), yang mana dalam hal materi dan waktu belajar sangat ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Jadi, kelonggaran waktu merupakan ciri pembelajaran privat. Kursus privat agama Islam merupakan usaha jasa yang berkembang di kota-kota besar. Namun, usaha jasa tersebut sangat berbeda dengan usaha-usaha lainnya yang menonjolkan profit. Usaha ini berkembang seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Kursus ini tidak melakukan promosi seperti lembaga kursus lainnya.

E. Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Non Formal ke Depan

Pendidikan non formal makin lama makin diakui pentingnya dan kehadirannya sebagai pendidikan yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa, serta sebagai bagian penting dari kebijakan dan program pembangunan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa banyak diantara para tokoh bangsa Indonesia, baik dari kalangan budayawan, politikus, dan seniman yang lahir dari pendidikan non formal. Meskipun penulis sendiri juga kurang sepakat, kalau hanya mengandalkan pendidikan di non formal saja. Karena pengalaman pendidikan tidak dapat dilakukan tanpa adanya komunikasi yang bagus diantara sesamanya maupun dari konteks yang lainnya.

Pemerintah sangat memperhatikan terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan Islam non formal di Indonesia. Hal ini diakuinya keberadaan pendidikan di luar formal, seperti pendidikan diniyah non formal, yang setelah adanya penyetaraan ujian nasional. Dengan hal tersebut, berarti pemerintah benar-benar ingin mengembangkan pendidikan Islam non formal yang ada di Indonesia ini. Bahkan pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pengembangan pendidikan Islam non formal, baik dana untuk lembaga, para guru, maupun kegiatan-kegiatannya.

Pendidikan luar sekolah adalah *life skill and leadership skill education* sehingga lingkungan, situasi, dan kondisi akan membentuk peserta didik untuk lebih dapat beradaptasi dengan hidup.[25]

Agar masyarakat dapat menerima eksistensi lembaga pendidikan non formal, maka ada baiknya bila diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Pendidikan non formal harus jelas tujuannya, tujuan itu harus merupakan sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
2. Ditinjau dari segi masyarakat, program pendidikan non formal harus menarik (*appealing*) baik hasil-hasil yang akan dicapai maupun cara-cara melaksanakannya
3. Adanya integrasi pendidikan non formal dengan program-program pembangunan dalam masyarakat
4. Dalam pendidikan non formal, program latihan mendapatkan prioritas. Persoalan latihan penting sekali dalam pendidikan non formal karena hasil-hasilnya harus segera dapat diterapkan praktek kerja.[26]

Dengan demikian, pendidikan ini perlu mendapatkan perhatian ke depan adalah (1) adanya koordinasi dari berbagai pihak yaitu semua lembaga pemerintah baik yang berstatus departemen maupun non departemen untuk menyelenggarakan program-program pendidikan non formal, (2) peningkatan mutu pendidik atau sumber belajar yang profesional, (3) latar belakang pendidik perlu mempunyai kesarjanaan khusus yaitu sarjana pendidikan non formal, dan (4) sarana bacaan yang memadai agar menghasilkan kualitas tinggi yang setara fasilitas dengan pendidikan formal.

F. Kesimpulan

1. Sistem pendidikan Islam non formal di Indonesia berperan mendukung program pendidikan nasional. Namun, pendidikan ini berlangsung di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.
2. Pendidikan non formal merupakan salah satu jenis pendidikan di Indonesia. Jenis pendidikan lainnya adalah pendidikan normal dan pendidikan informal. Pendidikan non formal dapat terselenggara oleh individu atau yayasan yang mempunyai kesanggupan mengelola secara mandiri. Pendidikan ini perlu mempunyai visioner agar kehadirannya sesuai dengan kebutuhan era global. Jadi, keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat manakala sistem penyelenggaraannya memertimbangkan proses pendidikan secara berkualitas. Selain itu, aspek peserta didik dan masyarakat merupakan kelompok yang perlu diajak untuk membahasnya.
3. Pendidikan Agama Islam non formal adalah pendidikan yang disahkan oleh Undang-Undang dan diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, yang dilaksanakan sendiri ataupun sebagai suatu bagian yang penting dalam pendidikan formal dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional dan untuk merespon tuntutan perubahan zaman.
4. Untuk dapat mempertahankan eksistensinya serta menjadikan pendidikan Islam non formal menjadi tempat pembentukan insan terdidik yang memiliki

pengetahuan, ketrampilan dengan landasan kultur yang islami, maka perhatian yang serius berupa tindakan nyata dari semua pihak sangat diharapkan, terutama pemerintah dan pengelola, orientasi partisipasi ini harus lebih diarahkan pada sistem pengelolaannya (manajemen, tenaga pengelola, sistem pembelajaran, kurikulum), sarana prasana, dan pembiayaan yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fatah Yasin. 2008. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam.* Malang : UIN Malang Press.

A. Qodri Azizy, dkk. 2007. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2004-2009*. Jakarta : Dirjend Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

Achmad Sanusi (Republika, 11-3-1999)

Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 1991. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Ali, Muhammad. 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.* Jakarta : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam.

Amir, Hamzah. 1991. *Sejarah Pendidikan Nasional Indonesia*. Malang : Departemen dan Kebudayaan.

Arifin M, Ed. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta : Offeset.

D. Sudjana S. 2004. *Pendidikan Non Formal (Non Formal Education): Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendukung Asas*. Bandung : Falah Production.

Departemen Pendidikan Nasional. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025*.

Haidar Putra Daulay. 2004. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.

Joesoef dan Slamet Santoso. 1981. *Pendidikan Luar Sekolah*. Surabaya : Usaha Nasional.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta : Balai Pustaka.

Nuryanis dan Romli. 2003. *Pendidikan Luar Sekolah: Kontribusi Ditpenamas dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional*. Jakarta : Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam.

Soelaiman Joesoef. 1992. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta : Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yogyakarta : Penerbit Delphi.

Usman Abu Bakar. 2005. *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam*. Yogyakarta : PN. Safira Insania Press.